



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PRIORITAS DAN PLAFON SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk pencapaian target kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi-asumsi dalam menyikapi berbagai kondisi yang berkembang selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilatarbelakangi adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh ;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang ;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Tamiang pada tanggal 13 September 2018.
 2. Laporan Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang yang disampaikan pada Rapat Paripurna Ke-4 pada tanggal 21 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :

- **PENDAPATAN**

Sebelum Perubahan Rp 1.175.611.272.018,00

Setelah Perubahan Rp 1.235.993.555.708,00

- **BELANJA**

Sebelum Perubahan Rp 1.199.611.272.018,00

Setelah Perubahan Rp 1.250.828.272.549,00

- Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,-

KEDUA

: Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada Tanggal 24 September 2018 M
13 Muharram 1440 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG**

Ketua,



FADLON

Pimpinan Kolektif :

1. JUANDA, S.IP _____

2. NORAIHAHNITA, SE _____